



PUTUSAN

Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ASI Sungai Sejuk, tempat tinggal di PT Sinar Mas, Dep.3 BPMI, KM.5 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.017 RW. 009 Desa Rumbai Sejuk Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/31/IX/2010, tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal Pemohon dengan Termohon sempat tinggal kumpul bersama sebagai suami isteri di rumbai sungai sejuk, RT.017/RW.09, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, di rumah orang tua Termohon sampai antara Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 yagn lalu Pemohon ingin mengajak Termohon pindah dari rumah mertua supaya bias hidup mandiri tidak bergantung sama orang tua, dan juga rumah yang ingin ditempati lebih dekat dengan pekerjaan Pemohon, akan tetapi Termohon bersikeras tidak ingin pindah dari rumah orang tua.
5. Bahwa sejak peristiwa itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan selalu melawan;
 - b. Termohon selalu tidak sabar, keinginannya selalu ingin dipenuhi tanpa memandang keadaan Pemohon;
 - c. Termohon selalu marah-marah dan jarang melayani suami;

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi nasihat agar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk terus bertahan hidup dengan Termohon karena tidak mau mendengar nasihat suami dan tidak mungkin lagi untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon *in person* dan Termohon *in person* hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan mediator hakim Ridwan Harahap, S.H, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga rumah yang telah rusak, akan tetapi Pemohon tidak mengindahkannya, di saat Termohon mendesak Pemohon untuk memperbaiki tangga tersebut, Pemohon tiba-tiba pergi dari rumah sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Termohon menolak diajak pindah ke rumah kontrakan oleh Pemohon, disebabkan alasan Pemohon untuk pindah rumah adalah karena ingin dekat ke tempat kerja, sedangkan jarak rumah orang tua Termohon dari tempat kerjanya hanya 2 KM, dan Pemohon juga memiliki kendaraan sendiri.
- Bahwa benar sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap pada keinginannya, Termohon menuntut Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri yang ditalak oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon menuntut nafkah selama iddah Rp 1.500.000 x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga minta mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa uang tunai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain itu Termohon minta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Termohon dan Pemohon yang bernama Olive rianti Amanda binti Ali Mulah dengan biaya nafkah pemeliharannya ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan balik Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak keberatan jika hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Olive Rianti Amanda binti Ali Mulah berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon hanya akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan tuntutan lainnya berupa Mut'ah dan tuntutan Nafkah Anak, Pemohon tidak bersedia memenuhinya disebabkan tidak sanggup untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan dalam replik rekonsensi tetap dengan tuntutan semula.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/31/IX/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 September 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT.17, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 September 2010 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Sejuk kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon, sejak Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri pindah dari rumah orang tua Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ASI dengan gaji sebesar Rp 2.163.000 per bulan.

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai karyawan di PT. ASI.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Divisi 3 PT. Sinar Mas RT.01. RW.01, Desa Pabenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon selama kurang lebih 16 tahun dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon adalah lebih kurang 1,5 KM.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 September 2010 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Sejuk.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran adalah Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin di rumah orang tuanya.
 - Bahwa menurut pengaduan Pemohon, Termohon sering merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon kepadanya.

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, karena Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ASI, tetapi saksi tidak tahu gaji Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan bukti tertulis untuk menguatkan dalil jawabannya berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya diberi tanda T.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 017 RW 009 Desa Rumbai Sejuk, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 September 2010 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Sejuk dan terakhir pindah ke rumah kediaman sendiri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga rumah yang sudah lapuk, akan tetapi Pemohon tidak mengindahkannya, dan saat Termohon kembali meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga, Pemohon marah-marah dan pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon, adik saksi (SAKSI TERMOHON I) menyusul Pemohon ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta agar Pemohon balik ke rumah Termohon.
- Bahwa pada tangga 8 Desember 2016 kedua belah pihak keluarga sudah berkumpul untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada saat itu terungkap bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan Termohon adalah karena masalah Termohon meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga rumah yang sudah lapuk.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah mengunjunginya anaknya, dan hanya pernah memberikan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ASI.
- Bahwa setahu saksi selama masih berumah tangga dan hidup bersama-sama, Pemohon memberikan nafkah bulanan kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antar Pemohon dan Termohon, dan menurut saksi Termohon lebih baik berpisah dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Termohon mampu untuk mendidik dan merawat anaknya dengan baik.
- Bahwa terakhir saya melihat bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa setahu saksi biaya hidup rata-rata untuk makan dan minum untuk keperluan anak di Desa Rumbai Sejuk adalah sebesar 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

2. SAKSI TERMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 017 RW 009 Desa Rumbai Sejuk, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon dan kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 06 September 2010 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Sejuk. Dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga rumah yang sudah rusak, akan tetapi Pemohon tidak menginginkannya, dan saat Termohon kembali meminta Pemohon untuk memperbaiki tangga, Pemohon marah-marah dan pergi meninggalkan Termohon.

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon, saksi menyusul Pemohon ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta agar Pemohon balik ke rumah Termohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah dating.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. ASI.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Termohon mampu untuk mendidik dan merawat anaknya dengan baik.
- Bahwa terakhir saya melihat bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengunjungi dan manafkahi anaknya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sehingga Pemohon memohon untuk diberi izin untuk

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Pemohon adalah tentang kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Pemohon *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Enok dan Termohon beralamat di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon yang bertujuan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, dengan demikian Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon juga disertai dengan melampirkan salinan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Pemohon dan Termohon adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon *in person* dan Termohon *in person* hadir langsung di persidangan.

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon *in person* dan Termohon *in person*

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berdamai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2016 dan 5 Desember 2016 oleh mediator hakim Ridwan Harahap, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Pemohon tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan; a).Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan selalu melawan; b). Termohon selalu tidak sabra, keinginannya selalu ingin dipenuhi tanpa memandang keadaan Pemohon; c). Termohon selalu marah-marah dan jarang melayani suami.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga atas dasar hal itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga menyatakan jika Pemohon tetap melanjutkan keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dibahas tersendiri dalam putusan ini.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan fotokopi dari akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) adalah saudara kandung Pemohon dan saksi II Pemohon (SAKSI II) adalah tetangga Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal dan juga Termohon yang jarang memberikan pelayanan kepada Pemohon, adalah berdasarkan cerita dan atau pengaduan yang didapatkan dari Pemohon (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena saksi I dan saksi II Pemohon tidak lagi melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon masih menetap di rumah tersebut selama kurang lebih tiga bulan terakhir ini.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi tersebut tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap yang berseberangan dan tidak mampu lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena telah terjadinya perselisihan yang tajam, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut yang bersumber dari cerita dan atau pengaduan Pemohon dapat diyakini kebenarannya.

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon tersebut menurut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah memenuhi unsur Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa saksi I Termohon (SAKSI TERMOHON I) adalah ayah kandung Pemohon dan saksi II Termohon (SAKSI TERMOHON II) adalah paman Termohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Termohon melihat dan mengetahui langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga kesaksian saksi I Termohon patut diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa saksi II Termohon pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi hanya tau dari pengaduan Termohon (*testimonium de auditu*). Bahwa menurut keterangan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau memperbaiki tangga rumah yang telah lapuk, dan saat didesak oleh Termohon, Pemohon meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi II mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan saksi II juga pernah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan meminta agar Pemohon bersedia kembali, oleh sebab itu apa yang dinayatakan dalam kesaksian saksi II Termohon patut diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I Termohon dan saksi II Termohon tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya disebabkan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Repli-Duplik yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, dan 2

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi Termohon, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah pada 06 September 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak Februari 2016.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal tempat kediaman bersama, dimana Pemohon ingin tinggal di lokasi dekat dengan tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selain itu juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak melakukan permintaan Termohon untuk memperbaiki tangga rumah yang sudah lapuk.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 telah diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, disebabkan Pemohon meinggalkan Termohon dan menyerahkan Termohon kembali kepada orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih tiga bulan lamanya disebabkan Pemohon meninggalkan Termohon. Upaya damai telah dilakukan baik oleh kedua belah pihak keluarga pada tanggal 8 Desember 2016, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengurus lagi satu sama lain, serta sudah tidak mampu lagi untuk didamaikan dan dipersatukan baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim dan telah hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan fungsinya sebagai suami dan istri serta telah tidak memperoleh hak dan atau menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu berpotensi menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan serta akan membuka celah-celah bagi Pemohon dan Termohon untuk terjerumus kepada kemaksiatan lainnya yang lebih besar. Bahwa sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan.

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, hal tersebut telah memenuhi syarat diterimanya sebuah gugatan rekonvensi sebagaimana Pasal 158 R. Bg, sehingga gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur formil diterimanya suatu gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat rekonvensi agar ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi atas satu orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun.
2. Tentang Nafkah Anak untuk satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama ANAK, umur 6 tahun. Dengan perkiraan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi.
3. Tentang Nafkah Iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Tentang Mut'ah sebagai kenang-kenangan dari Tergugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang menyatakan keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat, dan hanya mampu mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) selama menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ke persidangan, alat bukti T telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa di saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, setiap bulannya Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui hal tersebut dari keterangan yang bersumber dari

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi dan juga saksi-saksi menyatakan bahwa Tergugat adalah karyawan tetap di PT. ASI.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat pada dasarnya adalah *testimonium de auditu*, akan tetapi tidak dibantah Tergugat rekonvensi, sehingga keterangan tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II Peggugat rekonvensi sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga telah menyampaikan di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di PT. ASI dengan penghasilan bulanan lebih kurang Rp 2.163.000 (dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa disebabkan penghasilan Tergugat adalah faktor penentu dalam mempertimbangkan besaran nominal kewajiban yang melekat pada Tergugat yang hendak menceraikan Peggugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini keterangan saksi-saksi Tergugat dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi Peggugat.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Peggugat rekonvensi di persidangan, ditambah dengan fakta peristiwa di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Peggugat rekonvensi tentang nominal penghasilan bulanan Tergugat rekonvensi dapat diterima.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Peggugat rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat rekonvensi dan atau tidak bersikap nusyuz, maka Peggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan atau mut'ah, sebagaimana tercantum dalam pasal 149 dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang merupakan hak bagi isteri-isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu isteri terhalang untuk menerima lamaran dan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga segala kebutuhan hariannya masih menjadi tanggung jawab suami yang mentalaknya sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dalam kasus ini adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh suami yang mengajukan permohonan perceraian (talak), karena pada prinsipnya adalah untuk menjamin hak-hak istri yang juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan selama iddah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa biaya kehidupan dasar untuk makan dan minum di Desa Rumbai Sejuk per harinya lebih kurang Rp 20.000 sampai dengan Rp 30.000, (dua puluh lima ribu rupiah), maka ditetapkan bahwa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan lamanya masa iddah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah dikabulkan, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan di atas kepada Pengugat rekonvensi.

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dari bukti T (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang sekarang ini berumur 6 tahun.

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa selama ini yang mengasuh seorang anak perempuan bernama ANAK, yang berumur 6 tahun tersebut adalah Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun tentang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum berumur 12 tahun, selama persidangan berlangsung tidak terdapat keberatan dari pihak Tergugat rekonvensi tentang Hak Asuh yang diminta oleh Penggugat rekonvensi, jika dihubungkan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan serta merta Hak Asuh tersebut dapat diberikan kepada Penggugat rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dan menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara anak adalah kewajiban bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, baik dalam hal memastikan pendidikan yang laik, ketersediaan makanan yang layak, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak anak meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi sepakat untuk menyerahkan Hak Hadhanah kepada Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Hak Pemeliharaan diberikan kepada Penggugat rekonvensi, bukan serta merta Tergugat rekonvensi terlepas dari kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan adanya penetapan tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu untuk membebaskan kepada Tergugat untuk tetap membiayai anak tersebut sampai dewasa dan atau mandiri untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak yang bernama ANAK, dan hanya pernah memberikan uang kepada Penggugat senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai perlu untuk menetapkan nominal nafkah anak sebagaimana gugatan Penggugat dan penolakan Tergugat untuk tidak ditetapkan besaran nominal nafkah harus dikesampingkan demi terpenuhinya hak-hak anak di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat dalam setiap bulan dan juga asas kepastian dan kepatutan dalam hal estimasi nafkah anak per bulan di Desa Rumbai Sejuk, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membiayai satu orang anak tersebut per bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat rekonsvansi.

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah. S.W.T dalam Quran Surat al-Baqarah ayat 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa Mut'ah adalah hak wanita yang ditalak suaminya, dan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disebabkan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat relatif singkat, akan tetapi telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi, dan Penggugat rekonsvansi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Mut'ah Penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut besaran Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsvansi tidak menyanggupinya disebabkan tidak mampu untuk itu.

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri jika perceraian merupakan kehendak dari suami.

Menimbang, bahwa tentang nominal mut'ah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat rekonvensi, akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kondisi Tergugat rekonvensi sehingga mut'ah dapat ditunaikan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan.

Mernimbang, bahwa jika seluruh tuntutan mut'ah Penggugat dikabulkan, sedangkan dari fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhinya, sehingga jika Tergugat dibebankan untuk membayar mut'ah sejumlah yang diminta oleh Penggugat maka tindakan tersebut termasuk kepada kezhaliman dan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Menimbang, bahwa jika tuntutan mut'ah Penggugat ditolak atau dikesampingkan maka hal tersebut juga menyalahi rasa keadilan, sedangkan Penggugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat adalah karyawan tetap PT. ASI dengan penghasilan per bulan lebih kurang Rp. 2.163.000, (dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), di luar bonus yang berpotensi diperoleh oleh Tergugat selama bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nominal Mut'ah yang dapat dikabulkan adalah lebih kurang setengah dari gaji yang didapatkan oleh Tergugat dalam sebulan.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dikabulkan maka Majelis membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi (TERMOHON).
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah Iddah Penggugat rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

3.2. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3.3. Biaya Hadhanah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut dewasa dan mandiri.

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan diktum yang tertuang pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	430.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	516.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor **0666/Pdt.G/2016/PA.Tbh**